

## **PERKAWINAN YANG SALAH SATU PIHAK BELUM BERCERAI SECARA SAH DI DESA POHSANTEN**

Kadek Diki Putra Wardana, I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya  
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia  
[dikywardana42@gmail.com](mailto:dikywardana42@gmail.com), [sukadana.fhunwar@gmail.com](mailto:sukadana.fhunwar@gmail.com), [diahgayatrisudbya@gmail.com](mailto:diahgayatrisudbya@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkawinan untuk yang kedua kalinya dapat di langsunjkan oleh para pihak yang sudah pernah kawin apabila telah ada kepastian hukum tentang status perkawinan sebelumnya. Kejadian di Desa Pohnsanten pisah perkawinan dilakukan dihadapan prajuru adat saja. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum bercerai secara sah dan bagaimana penyelesaian terhadap perkawinan yang salah satu pihak belum bercerai secara sah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keabsahan perkawinannya itu sebenarnya tidak sah, tetapi hasil penelusuran yang didapatkan di Desa Pohnsanten menyatakan bahwa perkawinan itu sah karena pihak perempuan menutupi status aslinya yang masih sah dengan suami pertamanya. Dalam penyelesaian perkara perceraian ini bendesa adat melakukan mediasi yang bertujuan untuk mencari solusi. Karena dari pihak suami yang masih bekerja di luar negeri maka perceraian itu baru selesai sampai di tingkat desa dengan membuat surat pernyataan cerai.

**Kata Kunci:** Bercerai; Hukum Adat; Keabsahan Perkawinan

### **Abstract**

*Marriage for the second time can be carried out by the parties who have been married if there is legal certainty regarding the previous marital status. The incident in Pohnsanten Village was that the separation of the marriage was carried out in the presence of the traditional Prajuru only. This research was conducted with the aim of describing the validity of the marriage which is carried out by married couples who have not legally divorced and how to resolve marriages in which one of the parties has not legally divorced. The research method used was an empirical legal research method with a sociology of law approach. The results of this study found that the legality of the marriage was actually not legal, but the results obtained in the Pohnsanten Village stated that the marriage was legal because the woman covered her original status which was still valid with her first husband. In the settlement of the divorce case, Bendesa Adat carried out mediation which aims to find a solution. Because the husband is still working abroad, the divorce has only just been completed at the village level by making a divorce statement.*

**Keywords:** Divorced; Customary Law; Marriage Legality

## **I. PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pasangan pria dan wanita yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan dan keturunan. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk paling sempurna karena memiliki akal dan pikiran, maka dari itu merupakan salah satu budaya di Indonesia maupun di dunia dan budaya itu mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan di masyarakat (Hadikusuma, 2007). Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum dan jika di dalam perkawinan tidak ada peristiwa hukum, perkawinan akan dilanda banyak masalah (Khairida, Syahrizal, & Din, 2017). Jadi, peristiwa hukum sangat penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan yang terjadi akan menimbulkan suatu akibat tertentu dalam kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Pentingnya keluarga bertujuan untuk mempunyai keturunan (anak) dan sebuah keluarga menjadi lebih lengkap karena adanya anak dan dalam keluarga tidak terjadi kebuntingan. Anak itu di ibaratkan sebagai jembatan untuk membebaskan roh leluhur dari

penyiksaan di neraka. Maka dari itu, seorang anak merupakan keturunan dari roh leluhur tersebut (Windia & Sudantra, 2006).

Perkawinan ataupun perceraian pada masyarakat Hindu khususnya di Bali dapat dinyatakan sah menurut hukum adat yang berlaku di Bali (yang disaksikan oleh prajuru banjar adat atau prajuru desa adat) (Dyatmikawati, 2011). Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan atau perceraian bagi umat Hindu khususnya di Bali baru dapat dinyatakan sah di tingkat desa saja dan belum dinyatakan sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan perceraian bisa dikatakan sah jika dilaksanakan di pengadilan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan.

Perceraian di masyarakat secara adat Bali banyak yang melakukannya hanya melalui proses perceraian dengan ketentuan *awig-awig* yang berlaku di desa adat di Bali (Adnyani & Purnamawati, 2020). Proses perceraian itu dipimpin oleh prajuru desa, dan dimulai dengan menyampaikan masalah ketika sudah tidak ada kecocokan lagi, dan penyampaian ketidakcocokan itu disaksikan oleh keluarga masing-masing. Setelah menerima pengaduan masalah dari salah satu pasangan pihak keluarga, prajuru adat akan berusaha untuk mencari solusi agar pasangan tersebut dapat rukun kembali. Jika niat dari pasangan tersebut telah bulat untuk bercerai, prajuru akan membawa pasangan tersebut ke kantor desa untuk melakukan perceraian di tingkat desa.

Dalam perkawinan diharapkan oleh keluarga untuk selalu rukun sampai maut memisahkan pasangan suami istri tersebut. Namun fenomena yang terjadi di Desa Pohsanten dimana pasangan suami istri yang sudah melakukan perkawinan secara sah dan sudah dikaruniai keturunan, salah satu pihak (suami) mencari nafkah keluar negeri dan pihak perempuan (istri) ternyata menikah lagi dengan laki laki lain yang berada satu wilayah Desa Pohsanten. Hal ini disebut perkawinan poliandri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum bercerai secara sah dan bagaimana penyelesaian terhadap perkawinan yang salah satu pihak belum bercerai secara sah.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan tujuan mengungkap fakta-fakta. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum artinya suatu penelitian hukum yang mengkaji tentang fakta-fakta hukum yang ada di masyarakat. Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat (Soekanto, 1989). Penelitian ini dilakukan di Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Adapun alasan memilih lokasi tersebut yaitu karena di Desa Pohsanten yang terjadi peristiwa unik yang dimana wanita yang belum sah bercerai secara hukum nasional dan melakukan perkawinan lagi.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya baik dari informan atau responden. Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber lain yang berupa bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *awig-awig* desa adat Pohsanten. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian yang lebih memfokuskan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, kemudian dituangkan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan oleh Pasangan Suami Istri yang belum Bercerai secara Sah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Manan, 2005). Pernikahan berupa kesepakatan antara kedua belah pihak yang berlaku pula asas perjanjian dan ruang lingkup yang berada didalam hukum keluarga. Perkawinan itu sangat penting karena dalam suatu perkawinan yang sah dapat menjadikan hubungan antara kedua belah pihak yaitu pihak pria dengan wanita menjadi terhormat dalam pergaulan di masyarakat.

Demikian juga perkawinan yang dilaksanakan bagi masyarakat Desa Pohsanten, yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan dan *awig-awig* masyarakat desa Pohsanten. Dengan sahnya perkawinan menurut hukum adat desa Pohsanten yang disebut dengan *pawiwahan* yang dapat berarti "*Patemining purusa pradana, malarapan patunggalan kayun suka-cita, kadulurin upasaki sekala- niskala*". Perkawinan pada masyarakat di desa Pohsanten dikenal dengan beberapa jenis perkawinan, yaitu: perkawinan *wiwaha*/biasa (yang artinya pihak istri masuk ke keluarga suami), perkawinan *nyeburin/nyentana* (yang artinya pihak suami masuk ke keluarga istri), dan perkawinan pada *gelahang*.

Perkawinan di Bali yang mayoritas beragama Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah/bapak yang di masyarakat Bali terkenal dengan istilah "kapurusa atau purusa". Sehingga prinsip kekeluargaan purusa yaitu mempelai perempuan dilepaskan dari hubungan *skala niskala* dari keluarga *bajang*/aslinya (orang tua dan saudara kandungnya) untuk mengikuti secara total kedalam keluarga suaminya (Sudiyat, 1978).

Menurut Bendesa Adat Pohsanten, yaitu Bapak Made Sarka berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020, perkembangan perkawinan yang ada di desa Pohsanten yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum sah bercerai, yaitu yang laki (selaku suami) atas nama I Komang Suganta dan yang perempuan (istri) bernama Ni Komang Maheswari mereka adalah masih sah sebagai pasangan suami istri yang perkawinannya dengan system memadik, dalam perjalanan waktu pihak suami yang bernama I Komang Suganta sedang bekerja di luar negeri. Pihak istri yang masih bertempat tinggal di Bali (desa Pohsanten) tanpa sepengetahuan suaminya yang sah melakukan perkawinan dengan laki laki yaitu bernama I Made Susila Putra. Oleh karena itu, keabsahan perkawinannya itu sebenarnya tidak sah, tetapi hasil penelusuran yang didapatkan di Desa Pohsanten menyatakan bahwa perkawainan itu sah karena pihak perempuan menutupi status aslinya yang masih sah dengan suami pertamanya.

## 2. *Penyelesaian terhadap Perkawinan yang Salah Satu Pihak belum Bercerai Secara Sah*

Setiap pasangan dalam berkeluarga pastinya tidak ingin perkawinannya itu berujung dengan perceraian, dan setiap keluarga pasti menginginkan perkawinannya itu diwarnai oleh keharmonisan serta kesetiaan dalam satu pasangan dan tidak akan terpisahkan sampai maut yang memisahkan (Goode, 1991). Apalagi, prinsip yang ada dalam hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal, dan keputusan perkawinan yang diharapkan adalah monogami (satu pasangan) kesetiaan dan tidak tercerai, akan tetapi kenyataan tidak selalu berbuah manis terkadang kenyataan pahitpun harus dilalui.

Adapun beberapa alasan yang bisa membuat pasangan itu mengakhiri perkawinan yang telah mereka perjuangkan, salah satunya adalah kenyataannya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan sebelumnya, dan pada akhirnya perceraian pun menjadi jalan di dalam perkawinan tersebut. Bagi pasangan suami istri yang sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya memang sebaiknya menempuh proses secara hukum melalui putusan pengadilan, sehingga para pihak baik suami atau istri dapat menjalankan kehidupan ke depannya dengan baik.

Dalam *Awig-awig* desa adat Pohsanten dijelaskan masalah *Palas Merabian*, hal ini dapat dilihat dari *palet 2 Indik Palas Merabian* yang diatur dalam *Pawos 21* antara lain:

*Yan wenten anak palas merabian patut keputusan antuk Pengadilan Negeri medasar antuk mesadok saking sang lanang utawi sang istri manut tatacara liwire:*

- a. *Salah sinunggil anasarlaku*
- b. *Salah sinunggil wirasaning laku*
- c. *Salah sinunggil cedaangga padem miwah keni hukuman langkung ring limang (5) warsa*
- d. *Metilar salah sinunggil tan mesadok kantos aware muah setata wak purusa utawi tan prasida adung malih sane sios-siosan manut dresta.*

Terjemahannya adalah:

Kalo ada orang yang bercerai seharusnya dibawa ke pengadilan negeri sebagai dasar untuk membicarakan dari pihak laki-laki atau perempuan sesuai dengan aturan yaitu:

- a. Salah satunya tingkah laku yang buruk
- b. Salah satunya pernah berbuat kasar
- c. Salah satunya mati atau kena hukuman lebih dari 5 tahun
- d. Jika salah satunya pergi tidak ada kabar sampai satu tahun dan tidak bisa akur dan lain-lain.

Masalah perceraian bagi masyarakat desa adat Pohsanten yang sebagian besar beragama Hindu sudah diatur dalam hukum adat desa Pohsanten, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari di desa adat Pohsanten kabupaten Jember. Seperti kasus yang terjadi antara I Komang Suganta dengan Ni Komang Maheswari yang masih sah sebagai suami istri. Pihak perempuan melangsungkan perkawinan kembali dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dari suami pertama. Atas pengaduan dari suami sahnya, pihak perempuan tetap mengatakan untuk melakukan proses perceraian.

Hasil wawancara dengan bendesa adat Pohsanten, pasangan suami istri tersebut belum bercerai secara sah di Desa Pohsanten, dimana menurut bendesa adat, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan Ni Komang Maheswari dengan I Made Susila Putra itu sah di desa adat Pohsanten, tetapi belum sah secara hukum yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang terjadi antara Ni Komang Maheswari dengan I Made Susila Putra tidak diketahui latar belakangnya oleh bendesa adat. Setelah perkawinan itu terjadi bendesa adat baru mengetahui latar belakang dari Ni Komang Maheswari yang masih berstatus suami istri dengan suami pertamanya, yaitu dengan I Komang Suganta. Informasi yang bendesa adat dapatkan itu langsung dari I Komang Suganta karena I Komang Suganta mengadu kepada bendesa adat bahwa istrinya melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dari I Komang Suganta.

Setelah bendesa adat mengetahui latar belakang dari Ni Komang Maheswari, bendesa adat pun melakukan pertemuan dengan Ni Komang Maheswari untuk mempertanyakan kebenaran dari perkawinan pertama Ni Komang Maheswari. Pada saat pertemuan itu berlangsung, Ni Komang Maheswari langsung melakukan gugatan perceraian dengan suami pertamanya, yaitu I Komang Suganta dengan alasan sang istri sudah tidak dinikahi lagi sama suaminya yang masih bekerja di luar negeri. Setelah perceraian itu terjadi maka bendesa adat akan melakukan pengumuman (pasobyahan) dalam rapat desa yang diadakan pada bulan berikutnya. Akhirnya, mereka pun melakukan beberapa kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat melakukan perceraian dan akan mengurus perceraian secara hukum pada saat pihak laki-laki pulang dari bekerja di luar negeri dan tidak akan memperlakukan pihak perempuan menikah sebelum pihak laki-laki pulang dari luar negeri.
2. Untuk harta, pihak perempuan tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan dari pihak perempuan yang menggugat cerai suami yang sedang bekerja di luar negeri.
3. Untuk hak asuh anak itu jatuh kepada pihak laki-laki karena di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau garis keturunan ayah (hasil wawancara dengan bapak Made Sarka pada tanggal 4 Juli 2020).

Sebagai bukti bahwa benar sudah disepakati perceraian di desa adat Pohsanten, dari kedua belah pihak tidak akan melakukan permasalahan di kemudian hari, maka dari pihak desa adat membuat surat tulis tangan dan tanda tangan dengan bermaterai 6000 (enam ribu) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana pihak laki-laki yaitu I Komang Suganta masih di luar negeri, dimana surat tersebut dikirim melalui email yang kemudian dikirim kembali ke bendesa adat sebagai bukti bahwa kedua belah pihak sudah bercerai baru sampai di tingkat desa. Jadi, Dalam penyelesaian perkara perceraian ini bendesa adat melakukan mediasi yang bertujuan untuk mencari solusi. Karena dari pihak suami yang masih bekerja di luar negeri maka perceraian itu baru selesai sampai di tingkat desa dengan membuat surat pernyataan cerai.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### ***1. Simpulan***

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, keabsahan perkawinannya itu sebenarnya tidak sah, tetapi hasil penelusuran yang didapatkan di Desa Pohsanten menyatakan bahwa perkawinan itu sah karena pihak perempuan menutupi status aslinya yang masih sah dengan suami pertamanya. Kedua, dalam penyelesaian perkara perceraian ini bendesa adat melakukan mediasi yang bertujuan untuk mencari solusi. Karena dari pihak suami yang masih bekerja di luar negeri maka perceraian itu baru selesai sampai di tingkat desa dengan membuat surat pernyataan cerai.

## 2. *Saran*

Selain simpulan, ada juga beberapa saran yang perlu disampaikan beberapa pihak berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu: pertama, kepada suami yang bekerja di luar negeri untuk menafkahi keluarganya supaya tidak ada konflik di kemudian hari. Kedua, kepada pasangan suami istri yang masih berstatus sah sebagai pasangan suami istri, jika ingin melakukan pernikahan lagi, harus menyelesaikan perceraian terlebih dahulu dengan pasangan sebelumnya sesuai dengan hukum adat yg berlaku, dan sebelum melakukan perkawinan sebaiknya melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada bendesa adat supaya pernikahan itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan tidak ada lagi perkawinan yang tidak sah sesuai hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali. *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 15(1), 26–43.
- Dyatmikawati, P. (2011). Perkawinan pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(4), 107–123.
- Goode, W. J. (1991). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Khairida, Syahrizal, & Din, M. (2017). Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat. *Syah Kuala Law Jurnal*, 1(2), 169–186.
- Manan, A. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Retrieved from
- Soekanto, S. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudiyat, I. (1978). *Hukum Adat Sketsa Asas*.
- Windia, W. P., & Sudantra, K. (2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud.